

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah pelanggaran adalah suatu kenyataan yang terjadi dalam masyarakat Tapanuli Tengah terutama dalam berlalu lintas yang mana setiap pelanggaram menyebabkan kecelakaan yang tidak hanya menyebabkan kerugian materil, tetapi juga merenggut korban jiwa.

Dilihat kondisi setiap tahunnya jenis pelanggaran lalu lintas masih banyak terjadi di Tapanuli Tengah sehingga dilakukan nya operasi Patuh Toba, akan tetapi dalam operasi yang dilakukan oleh penegak hukum hanya terjadi pada angkutan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) tetapi tidak untuk jenis angkutan roda 3 (tiga) yaitu becak motor (BETOR), yang hanya dilakukannya himbauan serta teguran lisan.

Melihat dari kondisi tersebut, adanya suatu permasalahan yang terjadi dalam penegakan yang dilakukan, yang mana situasi saat ini tentang keberadaan becak motor di Tapanuli Tengah menjadi suatu hal yang perlu di perhatikan oleh penegak hukum. Apakah pengaturan tentang becak motor ini di tegakkan atau tidak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) yang mengarah pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bagaimana cara penegakan hukum yang dilakukan terhadap pengemudi becak motor yang melanggar aturan lalu lintas.

Peraturan daerah (Perda) yang mengikat tentang pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi becak motor di Tapanuli Tengah belum ada yang mengaturnya, oleh karena itu apakah pengaturan yang dilakukan sesuai dengan UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau tidak.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pengemudi becak motor melakukan pelanggaran lalu lintas. Pertama, karena rendahnya tingkat pendidikan bagi pengemudi becak motor sehingga pengetahuan akan aturan tentang lalu lintas yang minim, kedua, tingginya angka kemiskinan yang menyebabkan masyarakat Tapanuli Tengah susah mencari pekerjaan sehingga masyarakat memilih untuk menjadi pengemudi becak motor yang mana dilihat dari kebiasaan masyarakat Tapanuli Tengah masih sering menggunakan Angkutan Umum.

Pengaturan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas telah mengatur berbagai ketentuan mengenai kelengkapan-kelengkapan bagi pengguna kendaraan bermotor dalam berkendara di jalan, adapun kewajiban dan larangan mengenai kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor di dalam UULLAJ yaitu kewajiban menggunakan helm bagi pengguna kendaraan roda dua, dan kewajiban kelengkapan bagi kendaraan roda empat atau lebih. Kewajiban penggunaan helm bagi pengguna kendaraan roda dua dimaksudkan untuk melindungi anggota tubuh yang penting, yaitu kepala dari pengendara ataupun penumpang dari benturan apabila terjadi suatu kecelakaan, kewajiban ini tertulis pada Pasal 57 ayat (1) sampai (4),

berkendara yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas diatur pada Pasal 58, yaitu: Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan raya dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas.

Jadi, bagaimakah pengaturan yang dilakukan terhadap pengemudi becak motor apakah hanya sebatas diberikannya penyuluhan atau ada penegakan yang dilakukan, melihat dari kondisi bahwa angkutan becak motor ini sudah menjadi pekerjaan masyarakat Tapanuli Tengah dengan jumlah becak motor sebanyak 615 dalam 10 terakhir sejak Tahun 2014, dan tentu dalam tiap tahunnya jumlah becak motor ini selalu meningkat, sehingga melihat kondisi tersebut, menjadi salah satu penyebab meningkatnya kecelakaan berlalulintas, pada tahun 2020 berjumlah 20 pengddara becak motor, tahun 2021 berjumlah 45 pengendara becak motor, tahun 2022 berjumlah 60 pengendara becak motor, tahun 2023 berjumlah 72 pengendara becak motor, tahun 2024 sekitar berjumlah pengendara becak motor yang kecelakaan tidak hanya pada pengemudi saja itu berdampak juga pada penumpang, tidak hganya luka kecil tapi juga ada luka berat hingga ada juga yang meninggal akibat terjadinya kecelakaan tersebut.

¹ Apakah penegakan yang dilakukan sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau ada aturan lain yang mengatur.

Dalam hal ini banyak pengendara becak motor yang kerap kali

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Tengah, “Jumlah Kendaran/Angkutan Umum Menurut Jenisnya”, <https://tapanulitengahkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/NDMjMQ==/jumlah-kendaraan-angkutan-umum-menurut-jenisnya-di-kabupaten-tapanuli-tengah--2011---2014.html>, diakses tanggal 1 Desember 2024, pukul 10:30 WIB.

melanggar aturan lalu lintas mulai dari izin operasi, tidak layak jalan dan juga melanggar aturan tentang muatan yang di bawa oleh para pekerja becak motor, hal inilah sebagian orang tidak suka melihat keberadaan becak motor, bahwa transportasi becak motor yang digunakan oleh para pelaku usaha masyarakat tapanuli tengah seringkali mengabaikan aturan lalulintas yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan, oleh karna itu ini menjadi suatu permasalahan di tengah tengah kehidupan masyarakat.²

Disiplin berlalu lintas sebagai suatu sikap penting yang perlu dibiasakan bagi semua pengendara motor atau mobil agar selamat sampai tujuan. Baik keselamatan bagi diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Pengendara penting untuk disiplin karena disiplin berhubungan dengan peraturan. Seorang pengendara yang tidak berdisiplin berarti melanggar peraturan dan berdampak negatif bagi pelanggar peraturan yaitu mendapat hukuman. Hurlock menjelaskan bahwa disiplin merupakan bentuk sikap positif dalam menghargai, untuk menghormati, dan tata pada peraturan secara tertulis maupun tidak tertulis yang harus dijalankan dan bagi pelanggar menerima hukuman, termuat dan diterangkan di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai arti berlalu lintas sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lintas jalan.³

² Indra Wijaya, “Upaya Dinas Perhubungan Terhadap Penertiban Becak Motor Di Kota Malang (Studi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Angkutan)”, https://repository.unsri.ac.id/6403/2/RAMA_74201_02011381419371_0028027904_0030056401_01_front_ref.pdf, diakses tanggal 21 Oktober 2024, pukul 22:35 WIB.

³ Erwin Kuncoro Utomo, 2018, “Disiplin Berlalu Lintas di Tinjau dari Kontrol diri pada Remaja di Kabupaten Klaten”, diakses pada laman website: <https://eprints.ums.ac.id/69273>, diakses pada 21 OKTOBER 2024, pukul 22:40 WIB.

Dari dua pernyataan tersebut dapat dipahami disiplin berlalu lintas sebagai pewujudan perilaku seseorang dalam mentaati peraturan saat berkendara di jalan raya. Disiplin berlalu lintas, pengendara dapat melakukan dengan cara mentaati rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, tanda isyarat di jalan raya, dan batas kecepatan berkendara.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, dengan ini penulis ingin mengkaji lebih jauh tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengemudi Becak Motor yang dituangkan dalam bentuk Skripsi dengan judul: **Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengemudi Becak Motor (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tapanuli Tengah).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pengemudi transportasi becak motor yang melanggar aturan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tapanuli Tengah?
2. Apakah kendala dan upaya yang dilakukan kepolisian dalam menegakkan aturan terhadap pengemudi transportasi becak motor yang melanggar aturan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tapanuli Tengah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas,
,maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk melihat bagaimana cara penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pengemudi transportasi becak motor yang melanggar aturan Lalu Lintas.
2. Untuk melihat kendala dan upaya apa yang dihadapi kepolisian dalam menegakkan aturan terhadap pengemudi usaha becak motor yang melanggar aturan Lalu Lintas.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan banyak memberikan manfaat kepada banyak pihak baik secara teoritis maupun praktis, manfaat tersebut yaitu :

1. Secara Teoritis

Manfaat secara teoritis ini adalah suatu usaha dalam mengembangkan pemikiran secara logis, sistematis, konsisten dan rasional serta memberikan sumbangan ilmu terkhusus ilmu hukum, secara teoritis juga sebagai referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang lebih relevan dengan penelitian ini juga bisa memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan terlebih lagi ilmu hukum pidana dalam penegakan hukum terhadap pengemudi becak motor yang melanggar aturan UULLAJ.

2. Secara Praktis

Manfaat secara praktis ini adalah sangat penting terhadap negara serta masyarakat, dan sangat bermanfaat juga untuk diri saya sendiri sebagai peneliti serta sebagai bahan masukan untuk untuk yang membaca mengenai penegakan hukum terhadap pengemudi becak motor yang melanggar aturan UULLAJ.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi terarah dan tidak meluas, maka pembahasan akan dibatasi oleh ruang lingkup penelitian, yakni bagaimana pengaturan penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta mengarah kepada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

E. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun proposal skripsi, agar dalam pembahasan terfokus pada pokok permasalahan dan tidak melebar ke masalah yang lain, maka penulis membuat sistematika penulisan karya tulis ilmiah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Membahas tentang latar belakang masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup, dan sistematika penulisan, penelitian terdahulu.

Bab II Tinjauan Umum

Membahas tentang pengertian tindak pidana, becak motor, lalu lintas dan angkutan jalan, dan penegakan hukum.

Bab III Metode Penelitian

Membahas tentang jenis penelitian, pendakatan dan sifat, lokasi, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, metode pengumpulan data, analisis data, dan jadwal penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian

Membahas tentang bagaimana menjawab rumusan masalah yang didapatkan dari hasil penelitian.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Membahas mengenai kesimpulan akhir penelitian dan saran-saran yang direkomendasikan berdasarkan pengalaman di lapangan untuk perbaikan proses penelitian selanjutnya.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah acuan untuk melakukan penelitian guna untuk mendukung teori yang di gunakan dalam mengkaji suatu penelitian yang akan dilakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan.

- 1) Andi Fajar Anas dengan judul “ Pengendalian Becak Motor sebagai Angkutan Umum di Kota Makasar.⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengendalian becak motor sebagai angkutan umum. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada sistem pengendalian, sebagaimana dimaksud untuk melakukan suatu proses penegekan hukum yang bertujuan untuk

⁴ Andi Fajar Anas, “Pengendalian Becak Motor sebagai Angkutan Umum di Kota Makasar, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, <https://core.ac.uk/download/pdf/141541632.pdf>, diakses tanggal 15 Oktober 2024, pukul 23:00 WIB.

melakukan ketertiban dalam kegiatan berlalulintas di jalan umum. Perbedaan nya terletak pada peraturan daerah yang mengatur yang mana penelitian sebelumnya sudah ada yang mengatur sedangkan penelitian saat ini belum ada.

- 2) Muhammad Roza Khadafi dengan judul “Penerapan Hukum terhadap Becak yang mengangkut Penumpang tanpa Surat Izin Operasi sebagai Angkutan (Studi Penelitian Wilayah Hukum Kota Banda Aceh).⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap becak yang mengangkut Penumpang tanpa surat izin operasi sebagai angkutan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada metode penelitian yang digunakan dimana sama-sama menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Perbedaan nya terletak pada penerapannya yang mana penelitian terdahulu hanya terfokus pada surat izin operasi becak sebagai angkutan sedangkan penelitian yang di lakukan saat ini ialah bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggar lalulintas oleh pengemudi becak motor yang artinya bahwa setiap pengemudi becak motor yang melakukan pelanggaran terhadap lalulintas di jalan umum.

⁵ Muhammad Roza Khadafi, “Penerapan Hukum terhadap Becak yang mengangkut Penumpang tanpa Surat Izin Operasi sebagai Angkutan (Studi Penelitian Wilayah Hukum Kota Banda Aceh), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Siyah Kuala, <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/download/16081/7357>, diakses pada 15 Oktober 2024, pukul 23:10 WIB.

- 3) Yolanda Nuwanissa dengan judul, “Penegakan Hukum Becak Bermotor (BENTOR) di Kota Palembang”.⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum becak motor yang ada di kota Palembang. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada metode penelitian yang digunakan dimana sama sama menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Perbedaan nya terletak pada lokasi penelitiannya dengan mencari perbedaan penegakan hukum terhadap pengemudi becak motor di lokasi penelitian terdahulu dan lokasi penelitian yang akan dilakukan.
- 4) Amelia Nur Rahma dengan judul, “Legalitas Becak Motor di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana legalitas becak motor di tinjau dari UULAJ. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada bagaimana pengaturan hukum terhadap pengemudi becak motor. Perbedaan nya terletak pada jenis penelitian nya, yang mana penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan bagaimana legalitas becak motor itu sendiri sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan yang

⁶ Yolanda Nuwanissa, “Penegakan Hukum Becak Bermotor (BENTOR) di kota Palembang, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Padang, https://repository.unsri.ac.id/6403/2/RAMA_74201_02011381419371_0028027904_0030056401_01_front_ref.pdf, diakses tanggal 15 Oktober 2024, pukul 23:10 WIB.

mengarah kepada bagaimana penegakan yang dilakukan terhadap pengemudi becak motor yang melanggar lalu lintas.⁷

- 5) Arifandi dengan judul, “Penegakan Hukum Pidana terhadap Modifikasi Becak Motor tanpa Uji Tipe di Kabupaten Ogan Ilir dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prespektif UULAJ terhadap modifikasi becak motor. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada jenis penelitian nya yang mana sama sama menggunakan penelitian yuridis empiris. Perbedaan nya terletak pada penegakan nya yang mana penelitian terdahulu terfokus pada modifikasi becak motor sedangkan penelitian yang akan dilakukan terfokus pada bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran pengemudi becak motor yang melanggar lalu lintas.⁸

⁷ Amelia Nur Rahma, “Legalitas Becak Motor di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, http://repository.unisma.ac.id/bitstream/handle/123456789/5457/S1_FH_21801021116_AMELIA%20NUR%20RAHMA.pdf?sequence=2&isAllowed=y, diakses tanggal 25 Januari 2025, pukul 22:30 WIB.

⁸ Arifandi, “Penegakan Hukum Pidana terhadap Modifikasi Becak Motor tanpa Uji Tipe di Kabupaten Ogan Ilir dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, https://repository.unsri.ac.id/466/1/RAMA_74201_02011181320047_0002095502_01_front_ref.pdf, diakses tanggal 25 Januari 2025, pukul 22:40 WIB.